



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK - 47 / VII / 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK - 40 / VII / 2017 TENTANG STRUKTUR  
FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2014-2019  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : A / 143 / DPC-HANURA / KUKAR / VII / 2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Penugasan Komposisi Fraksi HANURA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan komposisi Fraksi dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 5043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 – 5273 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 – 5352 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/9/B.PPOD.III/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

**Memperhatikan :** Rapat Paripurna ke – 10 Masa Sidang ke III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Juli 2017 dan Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 pukul 13.00 wita di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terbuka

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Perubahan Komposisi Struktur Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Juli 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



*alhamdulillah*  
**M. MUHAMMAD ALI**

Tembusan :

1. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Arsip